



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA LIMA TAHUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun Rencana Kerja 5 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Kerja Lima Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 33);
 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Lima Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana maksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyusunan agenda kegiatan dan alat pengendali pelaksanaan kegiatan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan.
- KETIGA** : Anggaran untuk menunjang Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam APBD Kabupaten Barito Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal November 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA LIMA TAHUN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala

daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Keserasian hubungan dua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah ini seyogyanya terjalin dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD harus paham akan wilayah tugas dan fungsinya masing-masing. Mana yang menjadi ranah eksekutif seyogyanya tidak perlu diintervensi oleh legislatif demikian pula sebaliknya. Hubungan kemitraan keduanya juga bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki beban tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Dalam mengemban beban tanggungjawab tersebut di atas serta memenuhi tuntutan kinerja yang produktif dan berkualitas dapat diupayakan pelaksanaannya secara holistic dan sistematis, yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja serta evaluasi DPRD, maka perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjadi pedoman bagi Sekretaris DPRD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berikutnya.

Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan disusun guna mengetahui rencana kegiatan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD secara garis besar dalam 5 (lima) tahun anggaran. Rencana Kerja DPRD ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 33);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD;
- b. mengidentifikasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD;
- c. mengidentifikasi pembagian tugas alat kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan upaya meningkatkan kinerja yang berkesinambungan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
- e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Barito Selatan.

2. Tujuan

- a. tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada Tahun 2025;
- b. meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja Alat Kelengkapan DPRD;
- d. tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun 2025; dan
- e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Barito Selatan.

D. Sistematika Penyusunan

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

2. BAB II GAMBARAN UMUM

Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak, serta kelembagaan DPRD

3. BAB III RENCANA KERJA DPRD

Memuat tentang rencana kerja 5 (lima) tahun DPRD berdasarkan fungsi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD

4. BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

Memuat tentang prosedur kegiatan, tahapan pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan

5. BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting dan harapan

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Hasil Pemilu Tahun 2024 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari 9 (sembilan) partai politik yang dilantik pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024, tanggal 01 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan perincian sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jumlah 8 anggota.
2. Parta Amanat Nasional (PAN), jumlah 3 anggota;
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), jumlah 3 anggota;
4. Partai Demokrat (Demokrat), jumlah 2 anggota;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah 2 anggota;
6. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah 2 anggota;
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah 2 anggota;
8. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Jumkah 2 orang, dan
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), jumlah 1 orang;

B. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD Kabupaten Barito Selatan

1. Kedudukan

Secara hirarkis perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum*", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki hubungan kerja yang sejajar dan bersifat kemitraan. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan fungsinya dengan menjangkau aspirasi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 yaitu:

a. **Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah**

Fungsi Pembentukan Perda merupakan fungsi untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati;
- 2) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah; dan

3) Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
- 2) Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- 3) Membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
- 4) Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 1) pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Tugas Dan Wewenang

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hak

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, DPRD memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

C. Kelembagaan DPRD kabupaten Barito Selatan

1. Alat Kelengkapan Dewan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- 1. Pimpinan;

2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda dan / atau Perdais ;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Fraksi mempunyai tugas:

1. Membuat pemandangan umum Fraksi;
2. Membuat pendapat Fraksi;
3. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. Merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. Menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. Membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 terdiri dari 25 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 3 Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Nasional Demokrat (Fraksi-NASDEM, dengan komposisi anggota sebagai berikut:

FRAKSI DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN 2024-2029

NO.	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	F-PDIP (PDIP, PERINDO dan PPP)	11
2	F-PAN (PAN, GERINDRA, GOLKAR)	7
3	F-NASDEM (NASDEM, PKB, DEMOKRAT)	7
	JUMLAH	25

Selanjutnya, penjelasan secara detail dari Alat Kelengkapan dan fraksi DPRD tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Pimpinan DPRD**

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu

2. **Badan Musyawarah**

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. ditetapkan dalam rapat

paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. Sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdaes;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.

Agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota Badan Musyawarah juga wajib berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

3. **Komisi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda; melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. dan memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, DPRD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 3 (tiga) komisi yaitu Komisi I, Komisi II dan Komisi III.

Adapun jumlah anggota dan pembagian urusan masing-masing komisi adalah sebagai berikut:

- a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, berjumlah 7 orang dengan ruang lingkup tugas :
 - 1) Sekretariah Daerah
 - 1.1. Bagian Hukum
 - 1.2. Bagian Organisasi
 - 1.3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.4. Bagian Pemerintahan
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8) Inspektorat Daerah;
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 13) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Selatan;
- b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berjumlah 8 orang dengan ruang lingkup tugas
 - 1) Sekretariat Daerah :
 - 1.1. Bagian Perekonomian dan SDA
 - 1.2. Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 6) Dinas Perikanan;

- 7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Perhubungan.
- c. Komisi III Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat, Berjumlah 7 (tujuh) orang dengan ruang lingkup tugas :
- 1) Sekretariat Daerah :
 - 1.1 Bagian Umum
 - 1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Dinas Kesehatan;
 - 7) Dinas Sosial;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 9) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Parawisata;
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 11) Badan Pendapatan Daerah.

4. **Badan Pembentukan Perda**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau

- gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 8 (delapan) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

5. **Badan Anggaran**

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

- tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

6. **Badan Kehormatan**

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib, Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, sesuai Pasal 64 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Sumpah/Janji dan Kode Etik.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 3 (tiga) orang.

7. Panitia Khusus

Dalam Pasal 71 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan :

- a. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- b. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- c. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlah dengan komisi.
- e. Masa kerja panitia khusus:
 - 1) paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - 2) paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- f. Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

BAB III

RENCANA KERJA LIMA TAHUN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Arah Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan ini disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD tersebut merujuk pada fungsi, tugas, wewenang, dan program DPRD. Selain itu, usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta yang terpenting adalah arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja DPRD berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan.

Rencana Kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk periode 5 tahun, disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD dalam bentuk Program dan Daftar kegiatan, yang dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris DPRD dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, serta menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan nantinya menjadi pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi DPRD juga diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Barito Selatan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD dan RPJMD Kab. Barito Selatan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa:

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 6 (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama** adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) **Tujuan Kedua** adalah “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - b. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) **Tujuan Ketiga** adalah “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - c. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - d. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
 - e. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - f. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.
- 2) **Tujuan Keempat** adalah “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.
- 3) **Tujuan Kelima** adalah “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu :
 - a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntanbel.

- b. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
 - c. Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city.
- 4) **Tujuan Keenam** adalah “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
 - b. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program Pemerintahan dan Pembangunan daerah. Untuk itu sebagai Lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dalam merumuskan rencana kerja DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu perumusan dan penyusunan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) di daerah. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan, antara lain :

1. Sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
2. Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
3. Dasar evaluasi Kinerja DPRD;
4. Landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
5. Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dan Perangkat Daerah; dan
6. Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi Masyarakat.

B. Program Dan Kegiatan Rencana Kerja DPRD

Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan ini akan menjadi pedoman kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) tahun sidang yang selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) masa persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 90 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan bahwa

tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. Maka Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan akan terbagi kedalam 3 (tiga) Masa Persidangan, sebagai berikut :

1. TAHUN 2024/2025

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 (September 2024 - Desember 2024)
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 (Januari - April 2025)
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 (Mei - Agustus 2025)

2. TAHUN 2025/2026

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 (September 2025 - Desember 2025)
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 (Januari - April 2026)
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 (Mei - Agustus 2026)

3. TAHUN 2026/2027

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 (September 2026 - Desember 2026)
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2027 (Januari - April 2027)
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2027 (Mei - Agustus 2027)

4. TAHUN 2027/2028

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2027 (September 2027 - Desember 2027)
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2028 (Januari - April 2028)
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2028 (Mei - Agustus 2028)

5. TAHUN 2028/2029

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2028 (September 2028 - Desember 2028)
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2029 (Januari - April 2029)
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2029 (Mei - Agustus 2029)

C. Rencana Kerja Berdasarkan Fungsi-Fungsi DPRD

Dengan mendasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan disusun dengan mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah akademik; dan
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, meliputi Sub Kegiatan:
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK;
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, Meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;

- b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik, meliputi Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 7. Fasilitasi Tugas DPRD, meliputi Sub Kegiatan:
 - f. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - g. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - h. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Atas dasar tersebut di atas, maka uraian Rencana Kerja DPRD yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan peraturan DPRD merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembahasan raperda, hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan. Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk didalamnya evaluasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.

Kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 2025 terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- i. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat Koordinasi;
 - 2) Pendampingan Tenaga Ahli;
 - 3) Studi Banding; dan
 - 4) Koordinasi.
- j. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Focus Group Discussion (FGD);
 - 2) Pendampingan Tenaga Ahli;
 - 3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
 - 4) Public Hearing; dan
 - 5) Kordinasi dan/atau Konsultasi.
- k. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 2) Rapat Bapemperda, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran dan/atau Rapat Pansus.

2. Fungsi Penganggaran

Keberadaan fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui APBD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspirasi masyarakat baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD. Maka, dalam pembahasan APBD dilaksanakan bersama pemerintah daerah (TAPD). Oleh karena itu, perlu sinergitas dan saling menunjang peran kedua belah pihak demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Barito Selatan.

Adapun bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD diterjemahkan dalam kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

- a. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

- b. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan APBD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
 - c. Pembahasan Raperda tentang APBD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
 - d. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
 - f. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada lembaga DPRD selain fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan secara terencana dalam rangka check and balance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakikatnya berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Kegiatan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (good governance)

dengan memberikan sebuah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 2025 dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD dan Pimpinan DPRD antara lain :

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi aktivitas antara lain : 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah; 2) Konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam rangka mendukung program dan kegiatan sesuai ketiga fungsi DPRD maka disusun kegiatan penunjang lainnya antara lain :

- a. Bimbingan Teknis DPRD, meliputi aktivitas antara lain Pengiriman Peserta.
- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Publikasi Media Cetak (Baliho, Buletin, Koran, Foto);
 - 2) Publikasi Media Elektronik (Berbasis Website);
- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, meliputi aktivitas antara lain:

- 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Pers Release;
 - 3) Live Media Elektronik;
- d. Penyusunan Program Kerja DPRD Tahunan, meliputi aktivitas antara lain :
- 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Kunjungan Kerja Dalam Daerah, meliputi aktivitas antara lain: 1) Monitoring dan Penyerapan Aspirasi;
- f. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025, meliputi aktivitas antara lain :
- 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Studi Banding;
 - 3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- g. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain :
- 1) Rapat-Rapat dengan Konstituen.
- h. Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
- 1) Rapat Koordinasi;
 - 2) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- i. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD oleh Pimpinan DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
- 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) Konsultasi ke Provinsi;
 - 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat;
 - 4) Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan/Ormas.
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahunan
- k. , meliputi aktivitas antara lain :
- 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
- l. Pelaksanaan Undangan DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
- 1) Menghadiri Undangan Dalam Daerah;
 - 2) Menghadiri Undangan Luar Daerah.

D. Rencana Kerja 5 (Lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan

1. TAHUN 2024/2025

A. Masa Persidangan I (September – Desember 2024)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Bedah Rancangan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
7. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025
9. Reses.

B. MASA PERSIDANGAN II (Januari s/d April 2025)

1. Pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2024
2. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
5. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
7. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
10. Reses.

C. MASA PERSIDANGAN III (Mei s/d Agustus 2025)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Bedah Rancangan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026
7. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
10. Reses

E. TAHUN 2025/2026

A. MASA PERSIDANGAN I (September s/d Desember 2025)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026
7. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026
8. Reses.

B. MASA PERSIDANGAN II (Januari s/d April 2026)

1. Pembahasan LKPD Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2025
2. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
5. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
7. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
10. Reses.

C. MASA PERSIDANGAN III (Mei s/d Agustus 2026)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah

5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027
7. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
10. Reses

F. TAHUN 2026/2027

A. MASA PERSIDANGAN I (September s/d Desember 2026)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
5. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
7. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
9. Reses.

B. MASA PERSIDANGAN II (Januari s/d April 2027)

1. Pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2026
2. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
5. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
7. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
10. Reses.

C. MASA PERSIDANGAN III (Mei s/d Agustus 2027)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2028
7. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
10. Reses

G. TAHUN 2027/2028

A. MASA PERSIDANGAN I (September s/d Desember 2027)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
5. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
7. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028
9. Reses.

B. MASA PERSIDANGAN II (Januari s/d April 2028)

1. Pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2027
2. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2027.
4. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
5. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

7. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
10. Reses.

C. MASA PERSIDANGAN III (Mei s/d Agustus 2028)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2029
7. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2028
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2028
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2028
10. Reses

H. TAHUN 2028/2029

A. MASA PERSIDANGAN I (September s/d Desember 2028)

1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
5. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
7. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2029
8. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2029
9. Reses.

B. MASA PERSIDANGAN II (Januari s/d April 2029)

1. Pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2028
2. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2028.

3. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2028.
4. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
5. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
7. Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah
8. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
10. Reses.

C. MASA PERSIDANGAN III (Mei s/d Agustus 2029)

1. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Bedah Rancangan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2030
7. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2029
8. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2029
9. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2028
10. Reses

BAB IV

PROSEDUR DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

11. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam rencana kerja alat kelengkapan pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
12. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun dengan kegiatan utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan agenda DPRD yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
13. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD dapat didahului dengan pelaksanaan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
14. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Badan Musyawarah dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
15. Tahapan perencanaan dan pelaporan adalah Keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.
16. Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD ini sebagai acuan Kegiatan DPRD Tahun 2025-2029, dalam pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan terbaru.

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan hanya untuk alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap tahun berikutnya, yang selanjutnya dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

Keputusan Badan Musyawarah atas jadwal kegiatan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan melalui Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. Pelaporan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, alat kelengkapan atau anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

5. Evaluasi

Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi kegiatan untuk disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah sebagai dasar pertimbangan Badan Musyawarah dalam melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja 5 (lima) tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sd 2029 oleh Sekretariat DPRD.

Demikian Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan akan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Rencana Kerja 5 (lima) tahun DPRD Kabupaten Barito Selatan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan serta digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga representasi dari rakyat Barito Selatan di daerah.

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA LIMA TAHUN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN MASA
JABATAN TAHUN 2024-2029

MATRIK JADWAL RENCANA KERJA 5 (LIMA) TAHUN
DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA Jabatan 2024-2029

1. TAHUN Sidang 2024-2025

NO.	KEGIATAN	MASA Sidang I 2024				MASA Sidang II 2025				MASA Sidang III 2025				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH													
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD													
B.	FUNGSI ANGGARAN													
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025													
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025													
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026													

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2024				MASA SIDANG II 2025				MASA SIDANG III 2025				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN													
	1. LKPJ Bupati tahun 2024													
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024													
	3. pengawasan kinerja SKPD													Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan													Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)													Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Fungsi Pengawasan lainnya													Sesuai Kebutuhan
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
	1. RESES													Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi													Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding													Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop													Menyesuaikan

2. TAHUN SIDANG 2025-2026

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2025				MASA SIDANG II 2026				MASA SIDANG III 2026				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH													
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD													
B.	FUNGSI ANGGARAN													
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025													
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025													
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026													
	4. Pembahasan APBD TA. 2026													

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2025				MASA SIDANG II 2026				MASA SIDANG III 2026				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN													
	1. LKPJ Bupati tahun 2024													
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024													
	3. pengawasan kinerja SKPD													Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan													Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)													Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Fungsi Pengawasan lainnya													Sesuai Kebutuhan
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
	1. RESES													Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi													Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding													Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop													Menyesuaikan

3. TAHUN SIDANG 2026-2027

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2026				MASA SIDANG II 2027				MASA SIDANG III 2027				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH													
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD													
B.	FUNGSI ANGGARAN													
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025													
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025													
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026													
	4. Pembahasan APBD TA. 2026													

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2026				MASA SIDANG II 2027				MASA SIDANG III 2027				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN													
	1. LKPJ Bupati tahun 2024													
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024													
	3. pengawasan kinerja SKPD													Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan													Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)													Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Fungsi Pengawasan lainnya													Sesuai Kebutuhan
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
	1. RESES													Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi													Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding													Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop													Menyesuaikan

4. TAHUN SIDANG 2027-2028

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2027				MASA SIDANG II 2028				MASA SIDANG III 2028				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH													
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD													
B.	FUNGSI ANGGARAN													
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025													
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025													
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026													
	4. Pembahasan APBD TA. 2026													

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2027				MASA SIDANG II 2028				MASA SIDANG III 2028				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN													
	1. LKPJ Bupati tahun 2024													
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024													
	3. pengawasan kinerja SKPD													Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan													Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)													Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Fungsi Pengawasan lainnya													Sesuai Kebutuhan
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
	1. RESES													Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi													Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding													Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop													Menyesuaikan

5. TAHUN SIDANG 2028-2029

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2028				MASA SIDANG II 2029				MASA SIDANG III 2029				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH													
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD													
B.	FUNGSI ANGGARAN													
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025													
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025													
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026													
	4. Pembahasan APBD TA. 2026													

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2028				MASA SIDANG II 2029				MASA SIDANG III 2029				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN													
	1. LKPJ Bupati tahun 2024													
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024													
	3. pengawasan kinerja SKPD													Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan													Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)													Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Fungsi Pengawasan lainnya													Sesuai Kebutuhan
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
	1. RESES													Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi													Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding													Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop													Menyesuaikan



KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN
M. FARID YUSRAN